

Dinamika Perlindungan Perempuan Disabilitas Sumatera Barat, dari Tekanan Sosio-Kultural Hingga Advokasi Kebijakan

Soraya Oktarina

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

sorayaoktarin4@gmail.com

Abstract

Social justice for all Indonesian people is a mandate of the 5th principle of Pancasila which must be implemented, without distinguishing between certain types of groups. People with disabilities, a minority group who have equal rights in various aspects of life. Efforts to guarantee a decent life for people with disabilities are still homework that continues to be pursued, but not much is focused on gender with disabilities. Apart from having to accept the condition of being disabled, women with disabilities are often hit with negative stigma which leads to threats of gender violence, not only in the private, public and even structural spheres, which has an impact on women being left behind in various areas of life and leading to violations of human rights. In West Sumatra, violence against women with disabilities is still quite high, with the majority of cases resolved without bias towards the victim. This research uses descriptive qualitative methods. The aim of this research is to look at the problems experienced by women with disabilities in West Sumatra and the protection efforts taken. The research results show that West Sumatra continues to strive to fulfill the guarantee of protection for women with disabilities with various regulations and the availability of institutions, but in terms of implementation, violence against women with disabilities is still high. Socio-cultural pressures and dead-end advocacy efforts are a problem. Weak evidence, power relations, and a "one-sided" view of women with disabilities are the main factors. An inclusive approach is needed from various sectors by increasing awareness, accessibility, involvement and support for people with disabilities.

Keywords : Woman, Disabilities, Gender

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan ke dunia dengan kedudukan yang sama, meski terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda. Manusia terlahir membawa lima hal penting meliputi kodrat, harkat, martabat, hak serta kewajiban yang sifatnya setara. Setiap manusia berhak diperlakukan secara baik dan adil. Negara wajib menyediakan perlakuan setara dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada warganya, agar setiap orang dapat mengakses layanan publik yang diberikan serta memastikan adanya rasa aman dan nyaman seluruh warga. Namun, realitanya terdapat sejumlah kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus dari Negara (Nugroho et al., 2012). Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan yang tergolong kedalam kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Tahun 2023, sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023). Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi dengan tingkat prevalensi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 9.989 orang. Di Indonesia porsi perempuan disabilitas lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki laki disabilitas, yakni sebesar 53,85%.

Beragam anggapan melabeli kelompok disabilitas. Keadaan disabilitas dianggap sebagai sebuah kondisi dengan berbagai hambatan yang akan menghalangi seseorang individu untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan. Kondisi disabilitas dirasakan akan menjadi lebih

berat jika terjadi pada perempuan. Perempuan dan disabilitas merupakan dua karakteristik kelompok rentan dan minoritas (Irda, 2021). Perempuan disabilitas sering mengalami diskriminasi ganda, diskriminasi mereka sebagai perempuan dan diskriminasi sebagai penyandang disabilitas (Rokhmah & Ro'fah, 2021). Perempuan disabilitas sering dipandang sebelah mata, stigma serta pengacuan sering ditujukan kepada mereka. Ironisnya, perempuan disabilitas juga menjadi salah satu kelompok yang rawan mendapatkan resiko kekerasan dan ancaman. Keterbatasan serta ketidakberdayaan yang mereka miliki, sering menjadikan perempuan disabilitas menjadi objek sasaran perlakuan pelecehan seksual di masyarakat. Stigmatisasi sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi alasan paling utama mengapa perempuan disabilitas kerap menjadi sasaran kekerasan, terutama dalam ranah seksual. Para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual menganggap bahwa perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk melaporkannya. Belum lagi dengan keterbatasannya, tidak semua orang bias mengerti dan menerima pernyataannya secara jelas.

Pada tahun 2023, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh tiga badan berbeda, yani Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, rekapan pada lembaga layanan mencapai 6.305 kasus, sementara pada Badan Peradilan Agama (BADILAG) mencatat sebanyak 279.503 kasus (Komnas Ham, 2023). Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas menduduki peringkat ketiga terbanyak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merilis pada tahun 2021, mencatat ada 910 perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan 3 hingga 4 kasus kekerasan terhadap perempuan difabel terjadi setiap harinya.

Di Sumatera Barat, meski menjadi daerah simbol matrilineal, namun berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi, bahkan mayoritas korban adalah perempuan disabilitas. Bulan Juli 2024, tiga remaja laki laki diamankan oleh polisi di kampung Sungai Talang, Tarusan Pesisir Selatan karena diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur yang memiliki keterbatasan fisik berupa tuna wicara. Masih di bulan yang sama, Di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak tujuh orang laki laki ditangkap karena telah memperkosa perempuan disabilitas dengan gangguan kejiwaan. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, mencatat sepanjang Juli hingga Agustus tahun 2024, telah terjadi 5 kasus kekerasan yang mayoritas berupa kekerasan seksual terhadap kelompok disabilitas perempuan.

Kejadian demi kejadian kekerasan terhadap perempuan disabilitas, membuktikan bahwa belum terciptanya ruang yang aman dan ramah terhadap kelompok perempuan disabilitas. Ketidakadilan hingga ancaman kekerasan masih membayangi hidup perempuan disabilitas. Hal ini tentu patut menjadi perhatian dan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi secara bersama. Perempuan disabilitas yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual, akan mengalami berbagai dampak yang dapat memperburuk kondisi dan keadaanya, membuat kelompok ini semakin tidak berdaya, melahirkan trauma psikologis hingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental, kognitif, prilaku, emosi dan fisik.

Kebijakan responsif disabilitas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan penyandang disabilitas. Perlunya sejumlah regulasi, aturan, advokasi kebijakan hingga sosialisasi edukasi terkait kelompok perempuan disabilitas (Fasya, 2024). Pentingnya kerjasama dari segala pihak melakukan penanganan dan mempromosikan tindakan untuk memperkuat perlindungan dan dukungan bagi perempuan disabilitas agar terlindungi akan hak-hak dan keselamatannya. Keberadaan regulasi, tanpa diiringi oleh impelentasi dan kesiapan serta dukungan dari segala stakeholder dan masyarakat, diyakini belum mampu dalam memperbaiki kondisi perlindungan kelompok disabilitas.

Trya Rizki (2021) menyebutkan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas korban tindak pidana perkosaan belum terlaksana sebagaimana seharusnya dan tidak semua perlindungan dapat dilaksanakan pada kasus perkosaan penyandang disabilitas. Terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam proses pemberian keadilan hukum bagi kelompok disabilitas, kurangnya akses bagi penyandang disabilitas dalam memajukan hak sebagai korban perkosaan selama proses penyidikan, Pihak Penyidik sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan korban dan/atau keluarga korban sehingga kerap terjadinya perselisihan dalam pemahaman hak-hak seorang penyandang disabilitas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan konsep penyandang disabilitas, serta adanya stigma negatif serta pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi korban atau keluarga agar menghentikan perkara. Perempuan disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, selain karena hambatan disabilitas, faktor lain juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghindar, keterbatasan mobilitas serta minimnya akses pendidikan seksual (Azhar et al., 2023). Faktor lain yang mempengaruhi yakni stigma, adanya diskriminasi, serta kurangnya dukungan sosial.

Perlindungan hukum dan jaminan keadilan dan pemberian rasa aman bagi kelompok perempuan disabilitas merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah. Keberadaan regulasi memang telah diupayakan, namun berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan disabilitas masih terus terjadi di Sumatera Barat. Sehingga perlu diuraikan dan perlu penelaahan lebih lanjut tentang persoalan perempuan disabilitas di Sumatera Barat dari berbagai sector, mulai dari social budaya, pelebagaan hingga penguatan implementasi regulasi dan advokasi kebijakan beserta hambatan multifactor yang dihadapi dalam upaya pencapaian jaminan hidup kelompok perempuan disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa observasi, wawancara dengan narasumber inti seperti himpunan Wanita disabilitas Indonesia Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, aktivis dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan seperti LSM Nurani Perempuan, Komnas HAM dan kelompok Perempuan disabilitas yang dipilih secara *purposive sampling*. dan kajian literatur berdasarkan buku, jurnal serta publikasi berita di media massa.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin” Namun gender bukanlah konsep yang sama dengan jenis kelamin. Jika berbicara jenis kelamin, maka kita berbicara tentang kontes perbedaan laki laki dan perempuan secara biologis. Perempuan identik dengan rahim dan vagina, sementara laki-laki identik dengan penis. Sementara konsep gender tidak berhenti hanya pada persoalan tersebut. Gender merupakan pelabelan terhadap laki laki dan perempuan yang lahir dari hasil konstruksi sosial masyarakat. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Dalam konstruksi sosial, Perempuan adalah seseorang yang memiliki beberapa sifat khas hasil dari konstruksi masyarakat meliputi: keindahan, kerendahan hati dan memelihara (Kuntoro, 1992).

Istilah gender menurut Oakley (1972) adalah suatu perbedaan laki laki dan perempuan yang berasal dari bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa titik fokus perbedaan gender terletak pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, yang terbentuk melalui proses sosial dan kultural.

Gender menekankan pada konsep maskulin dan feminitas individu. Berbicara tentang konsep gender, hal yang terus mejadi persoalan dan isu yakni tentang kesetaraan gender. Kesetaraan berarti adil, setara, tidak berat sebelah, dan semua mendapatkan porsi yang sama sesuai hak dan kewajibannya. Keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap Perempuan dan laki laki. Dengan pemberlakuan gender tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi serta perampasan dan ketidakterpenuhan hak hak dari salah satu pihak, baik laki laki ataupun Perempuan yang didasarkan pelabelan kelaminnya.

B. Disabilitas

Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas meliputi: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik (Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 2021)

Dalam memahami disabilitas, kita dapat melihatnya dalam bentuk tiga model keterbatasan. Pertama keterbatasan model medis, yakni suatu masalah medis atau gangguan yang diderita seseorang baik dalam bentuk fisik ataupun psikis yang harus mendapat pengobatan. Kedua, keterbatasan sosial, yakni melihat disabilitas sebagai hasil dari hambatan sosial, fisik, dan struktural yang ada di masyarakat. Ketidakmampuan disabilitas terlatak pada hambatannya dalam pemenuhan akses di dalam ruang publik. Ketiga, keterbatasan model interaksi, yakni berfokus pada interaksi antara individu dengan disabilitas dan lingkungan sosial mereka, bagaimana faktor-faktor sosial dan fisik dapat mempengaruhi kehidupan seorang disabilitas

C. Perempuan Disabilitas

Berbicara tentang perempuan disabilitas, merupakan dua atribut yang melekat pada diri seorang individu, konsep perempuan dan disabilitas. Kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dikenal sebagai lawan dari laki-laki, Secara biologis, perempuan memiliki vagina dan alat reproduksi seperti rahim, (Susilowati, 2016). Sementara dalam konstruksi sosial, Perempuan adalah seseorang yang memiliki beberapa sifat khas hasil dari konstruksi masyarakat meliputi: keindahan, kerendahan hati dan memelihara (kuntoro, 1992).

Perempuan disabilitas merupakan seseorang individu yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami keterbatasan baik dalam hal fisik, mental, intelektual atau sensorik yang menemukan hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi di dalam masyarakat (Murdijana et al., 2019). Baik perempuan maupun kelompok disabilitas merupakan dua kelompok yang masuk rentan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Perempuan dan disabilitas masuk kedalam kategori kelompok rentan, akan semakin termarginalkan dan rentan jika menyandang lebih dari status dari kondisi tersebut, misalnya perempuan penyandang disabilitas. Seorang perempuan penyandang disabilitas memiliki peluang mengalami kekerasan lebih besar. Kekerasan yang dialaminya disebabkan karena status sosialnya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang disabilitas. Perempuan disabilitas memiliki tingkat kerentanan berlapis, pertama disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang melemahkan perempuan sebagai makhluk tidak berdaya dan dibawah laki laki, kedua kondisi dia seorang disabilitas yang memiliki keterbatasan,

dimana kelompok disabilitas merupakan kelompok yang sering mengalami diskriminasi, kekerasan dan perampasan hak (Israpil, 2017). Kedua faktor tersebut kemudian berimpilkan menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari Pendidikan, komunikasi dan pekerjaan. Hal ini membuat kondisi perempuan disabilitas kian berada pada ketidaksetaraan, rentan kemiskinan dan rentan mengalami kekerasan.

Perempuan disabilitas menjadi salah satu kelompok yang wajib mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus. Perempuan disabilitas menyanggah beban berlapis di dalam kehidupan baik dari ranah pribadi, komunitas atau public. Oleh karena itu, perempuan disabilitas selayaknya mendapat penanganan dan peningkatan jaminan pemenuhan hak di segala sector. Perempuan disabilitas memiliki hak yang sama dengan perempuan normal lainnya, untuk berkembang, berkarya bahkan berketurunan.

PEMBAHASAN

Kekerasan Serta Pelindungan Perempuan Disabilitas di Sumatera Barat

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan ancaman atau menimbulkan penderitaan bagi orang lain, baik secara psikologis, seksual, fisik atau penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan hak secara melawan hukum. Setiap perilaku kekerasan dapat menimbulkan akibat baik jangka pendek atau jangka panjang. Kekerasan dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit, memicu trauma, gangguan psikologis individu dan penderitaan. Kekerasan dapat dilakukan ataupun terjadi pada siapapun. Perilaku kekerasan akan menjadi lebih rentan terjadi kepada kelompok yang lemah dan tidak berdaya. Pelaku kekerasan bisa muncul dari adanya ketidak seimbangan relasi kuasa antara kelompok superior terhadap kelompok yang rentan.

Perempuan disabilitas menjadi salah satu kelompok sasaran kekerasan yang tinggi dan sangat rentan (Komnas Perempuan, 2018). Adapun Bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan disabilitas dapat meliputi; (1) kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, cakaran, tendangan, tamparan, serangan dengan senjata tajam; (2) kekerasan psikologis berbetuk umpatan, ejekan, stigma, cacikan, hingga ancaman; (3) kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan seksual, diraba, dicium paksa, digerayangi bagian vital nya; (4) kekerasan ekonomi berupa tindakan yang merampas hak atas harta atau penghasilan yang dimiliki penyandang disabilitas; (5) kekerasan sosial budaya, berupa munculnya stigma negative; (6) kekerasan spiritual; (7) pemaksaan aborsi dan kontrasepsi; (8) kekerasan melalui teknologi/media (teknologi komunikasi, media sosial, media cetak, media elektronik, blog, website); serta (9) kekerasan ganda (Panji & Bimo, 2016). Pelaku kekerasan pada perempuan disabilitas dapat berasal dari orang terdekat ataupun eksternal. Mayoritas pelaku melakukan kekerasan dengan memanfaatkan kondisi perempuan disabilitas yang mempunyai hambatan dan juga faktor relasi kuasa.

Provinsi Sumatera Barat memiliki angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas masih sangat tinggi. Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengatakan masih menemukan banyaknya hak-hak perempuan disabilitas yang belum terakomodir oleh negara. Kekerasan terhadap perempuan terjadi hampir di semua sector, mulai dari ranah politik, ekonomi, dan social. Di dalam ranah politik, contohnya adalah hak memilih dan dipilih, masih banyak hak hak disabilitas yang terabaikan, belum terakomodirnya kebutuhan disabilitas saat pemilihan umum. Di bidang sosial, perempuan disabilitas masih belum menjadi prioritas, tidak ada pengkhususan

bagi perempuan disabilitas dalam akses layanan public, baik dalam hal fasilitas atau implementasi kebijakan. Sementara di ranah ekonomi, perempuan disabilitas masih menemukan hambatan dalam memenuhi kebutuhannya, sulit dalam mengakses pekerjaan, dan rentan berada dalam kemiskinan.

Kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas merupakan kasus yang masih rentan terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, sepanjang tahun 2023 terjadi 4 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas dewasa, dengan bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dengan kategori usia 1 orang rentang usia 18-25 tahun, 2 korban di rentang usia 25-44 tahun, dan 1 orang lainnya di atas usia 45 tahun. Di tahun 2024, jumlah kasus kekerasan perempuan disabilitas yang masuk meningkat. Dari periode Januari hingga Agustus 2024, telah terhimpun sebanyak 5 kasus kekerasan dengan jenis kekerasan seksual, dengan mayoritas kasus terjadi pada usia rentang 18-25 kasus. Sementara itu, laporan kasus kekerasan perempuan yang masuk ke Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pelindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Barat, di tahun 2023 sebanyak 12 kasus, dan di tahun 2024 hingga Agustus 2024 telah terekap sebanyak 8 kasus, dengan mayoritas korban adalah disabilitas (DPPPA Provinsi Sumatera Barat, 2016).

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan, sentuhan, intimidasi, atau kekerasan. LSM Women Crisis Center (Nurani Perempuan) Kota Padang, salah satu lembaga independen yang aktif melakukan pendampingan bagi perempuan, mengatakan di Sumatera Barat perilaku kekerasan terhadap perempuan disabilitas masih tinggi. Women Crisis Center (Nurani Perempuan) Kota Padang melakukan pendampingan dan konseling bagi korban, memastikan keadilan bagi korban, serta memiliki tujuan melakukan upaya pemberian pemulihan korban. Hingga saat ini, berbagai laporan dan pendampingan terhadap perempuan disabilitas terus dilakukan. Pendampingan terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan merupakan tugas yang lebih kompleks dan menemui lebih banyak hambatan, mulai dari tekanan di masyarakat hingga dalam proses penyidikan dan peradilan.

Lebih lanjut, Direktur Nurani Perempuan, Meri mengakui selama mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak kasus yang berhenti ditengah jalan atau ditarik kembali, tanpa ada keberpihakan kepada korban. Seperti kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan disabilitas *down sindrom* pada tahun 2015. Korban mendapatkan perilaku pemerkosaan hingga si korban hamil. Selama BAP, proses penyidikan berjalan baik. Penyelidikan diteruskan hingga anak korban lahir untuk kemudian dilakukan tes DNA. Namun terdapat kecurigaan adanya upaya yang dilakukan suatu oknum untuk merubah hasil tes DNA, hingga hasil tes keluar dan menunjukkan hasil tidak cocok. Akibat hasil tersebut, penyelidikan kasus kekerasan dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada kejelasan kepada si korban. Hal yang sama juga terjadi waktu tahun 2017 di kabupaten Sijunjung. Korban adalah perempuan disabilitas dengan status pelajar. Motif pelaku adalah dengan ajakan dan rayuan kepada si korban, melakukan persetubuhan hingga si korban hamil. Dalam kasus ini, korban menderita disabilitas intelektual atau disebut *slow learning*, ditunjukkan dengan kurang-mampuan dalam merespon pembicaraan, dan tidak mampu menganalisa terlalu dalam. Ketika kasus dibawa ke ranah hukum, pihak kepolisian meminta keterangan kondisi psikologis korban, namun terdapat perbedaan

pemahaman dan pernyataan dari psikolog yang mengatakan korban masuk kategori normal, hingga kemudian kasus ini diputus untuk dihentikan.

Upaya keadilan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan kerap menemukan hambatan (Rahakbauw & Salakory, 2018). Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang masuk ke ranah hukum, mayoritas berakhir tanpa ada keberpihakan kepada korban. Belum lagi, masih banyak kasus kekerasan perempuan disabilitas lainnya yang tak terungkap dan dilaporkan, akibat ketidakberdayaan dan ketakutan dianggap sebagai aib oleh masyarakat. Berbagai hambatan berlapis dihadapi perempuan disabilitas korban kekerasan dalam memperoleh keadilan hukum, hal ini disebabkan oleh; *pertama*, sulitnya berkomunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Keterbatasan komunikasi dengan korban membuat pemulihan korban menjadi tidak maksimal. Kondisi korban disabilitas yang memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan dalam membela diri, menjelaskan kejadian perkara, hingga menuntut keadilan (Nasir & Jayadi, 2021). Kondisi perempuan disabilitas korban kekerasan, membuat seringkali pernyataan yang disampaikan dianggap rancu, membuat ragu, tidak bisa dipercaya dan dipelintir oleh sebageian oknum. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual pada perempuan disabilitas lebih dominan terjadi pada perempuan disabilitas intelektual dan tuna rungu. Bagi kelompok disabilitas tuna rungu, korban banyak yang tidak pernah sekolah, dan menguasai bahasa isyarat, sehingga hanya menggunakan gerak dan kode tertentu. Hal ini menyulitkan dalam penyampaian fakta sehingga sering menimbulkan *miss* pemahaman dalam proses penyelidikan. *Kedua*, tidak duduknya konsep disabilitas di lembaga penegak hukum. Kurangnya edukasi dan keterbatasan tenaga ahli dalam menjelaskan kategori yang termasuk kedalam kelompok disabilitas. *Ketiga*, adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh si pelaku. *Keempat*, yakni kurangnya peran keluarga untuk melakukan pengawasan atau perlindungan bagi korban kekerasan seksual. *Kelima*, regulasi perlindungan perempuan disabilitas hanya sebatas akses layanan publik, sementara untuk jaminan hukum perempuan disabilitas masih sangat lemah. Untuk memastikan proses hukum disabilitas korban kekerasan bisa berhasil, maka perlu melakukan penguatan mekanisme pelaporan dan pengaduan, edukasi, serta membenahan kebijakan-kebijakan terhadap disabilitas (Kusumastuti, 2016).

Untuk tingkat nasional, regulasi terkait kelompok disabilitas berpedoman kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Lahirnya peraturan ini merupakan bentuk lanjut dari upaya perbaikan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok disabilitas. Jika pada regulasi disabilitas sebelumnya, hanya berfokus pada kesejahteraan, kesehatan dan program santunan, namun pada regulasi ini diuraikan wujud upaya pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak serta kelompok disabilitas angin segar bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Sumatera Barat, menjawab amanat regulasi nasional ini, dengan membuat perda untuk kelompok disabilitas, yakni Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Perda tersebut pada pasal 11, secara rinci menyebutkan sebanyak 22 hak penyandang disabilitas. Sementara untuk sepsifikasi pada perempuan disabilitas disajikan sebanyak empat hak pada pasal 12, yakni hak atas kesehatan reproduksi, hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; serta hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 2021).

Tak hanya itu, regulasi lain yang mengakomodir perlindungan kelompok perempuan disabilitas dari kekerasan yakni ada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam aturan ini, penanganan pada kasus disabilitas ditangani secara khusus dalam bentuk delik biasa, artinya kasus akan tetap ditangani dan dijalankan meskipun tanpa ada pelaporan dari korban. Dalam undang-undang, juga dilakukan penambahan hukuman menjadi lebih berat sebanyak 1/3 jika korban kasus merupakan kelompok disabilitas (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Namun, meski telah memiliki regulasi untuk perlindungan kelompok disabilitas sendiri, hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaan, standar SOP implementasi, pengawasan hingga sanksi dilapangan. Sehingga regulasi masih dirasakan lemah dan belum memberikan kontribusi dalam perlindungan perempuan disabilitas.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas memiliki kerentanan berlapis terhadap kekerasan. Pertama, pelaku menganggap kelompok disabilitas adalah kelompok yang tidak terlalu mendapat perhatian, kurang didengar dan menjadi sosok yang tidak bisa diambil keterangannya. Kedua, minimnya atau lemahnya bukti yang dimiliki oleh perempuan disabilitas. Ketiga, masyarakat dan lingkungan menganggap disabilitas adalah aib. Stigma di masyarakat kepala kelompok disabilitas dianggap sebagai suatu hal yang harus ditutupi dan disembunyikan. Kehadiran disabilitas dianggap sebagai kesialan, sehingga sering diremehkan dan tidak dihargai keberadaannya. Keempat, pemahaman masyarakat akan pentingnya memberikan akses Pendidikan, pengetahuan, dan kesempatan hidup yang layak terhadap kelompok disabilitas masih sangat rendah. Masyarakat cenderung meremehkan perempuan disabilitas, perempuan disabilitas dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa berdaya. Kelima, sosialisasi ke masyarakat tentang konsep dan kesempatan yang setara terhadap perempuan disabilitas masih sangat minim.

Provinsi Sumbar saat ini, menjadikan isu disabilitas menjadi salah satu fokus program pemerintah. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan hibah sebesar 3 miliar untuk bantuan kepada kelompok disabilitas melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD). Tak hanya itu, Pemprov Sumbar melalui dinas terkait gencar melakukan sosialisasi dan upaya pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan kelompok disabilitas terutama yang berjenis kelamin perempuan.

Hingga saat ini hak-hak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Masih banyaknya perempuan disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi. Terkait stigma *negatif* yang diterima kepada perempuan disabilitas, Perempuan dengan disabilitas cenderung lebih mendapat diskriminasi dibanding laki-laki (Pratiwi et al., 2022). Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki. Akibatnya perempuan dengan disabilitas semakin terpinggirkan, tidak terkecuali dengan perempuan penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan sistem matrilineal. Sebagai sebuah daerah matrilineal yang menempatkan perempuan dalam posisi sentral harusnya memiliki karakter dan cara pandang yang berbeda terhadap perempuan disabilitas.

Secara teori, dalam adat budaya Minangkabau, perempuan memiliki peran penting dalam mengambil keputusan bersama dengan laki-laki. Di Minangkabau, perempuan memiliki fungsi dan peranan yang besar, diantaranya fungsi waris, memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan di rumah gadang, mengurus anak serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di

tengah masyarakat. Terkait kelompok disabilitas, adat dan budaya Minangkabau pada dasarnya memiliki representasi yang berbeda, kelompok disabilitas dianggap sebagai kelompok yang memiliki keunggulan dibalik keterbatasan yang mereka miliki. Masyarakat Minangkabau tidak mengenyampingkan kelompok disabilitas dari sistem social. Dahulu di Minangkabau, orang dengan disabilitas diberi julukan *urang caca* yang memiliki arti orang yang memiliki keterbatasan. Meski mereka memiliki keterbatasan, tapi adat Minangkabau tidak pernah menganggap mereka sebagai kelompok terbuang. Kelompok disabilitas dipercaya memiliki fungsi dan keutamaan serta dapat maju dan bergerak dengan orang normal lainnya. Sehingga di Minangkabau memiliki pribahasa “*Nan buto paambuih lasuang, Nan pakak palapeh badia, Nan lumpuah paunyi rumah, Nan binguang disuruh-suruh.*” Arti pribahasa tersebut dalam Bahasa Indonesia, yakni yang buta untuk meniup lesung (bambu untuk meniup bara di tungku), yang tuli untuk pelepas bedil, karena suara bedil tidak akan berpengaruh untuk dia, yang lumpuh untuk menghuni/penunggu rumah, dan yang bingung berguna untuk disuruh-suruh. Peribahasa ini menyiratkan bahwasannya orang Minangkabau percaya bahwa tidak ada manusia yang sia-sia, mereka memiliki kegunaan masing-masing.

Realitanya, saat ini masyarakat Sumatera Barat tak luput dan terhindar dari perilaku stigma negatif terhadap kelompok perempuan disabilitas. Stigma yang diterima perempuan disabilitas justru cenderung berlapis, baik pertama dia sebagai perempuan, ditambah dengan kondisi dia sebagai disabilitas. Meski masih memegang matrilinealnya, namun masyarakat Sumatera Barat tidak luput dari cengkaman patriarki. Peran sentral perempuan yang diagungkan masyarakat minang, kini tinggal simbol dan teori. Masuknya pengaruh budaya dari luar dan pengaruh pemerintahan seperti berlakunya undang-undang desa pada masa orde baru dan menghilangkan sistem Nagari di Minangkabau, berdampak pada kebiasaan, adat, pola pikir, hingga melemahnya fungsi lembaga adat. Akibatnya, konsep patriarki mulai mewarnai dan berkembang di Minangkabau. Konsep patriarki merupakan signifikansi perwujudan bahwa laki-laki adalah simbol sistem kepemimpinan. Patriarki merupakan suatu konstruksi social yang meletakkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan lebih tinggi dari perempuan (Pinem, 2009). Konsep patriarki yang terus berkembang dalam sistem konstruksi sosial masyarakat, berhubungan erat dengan peluang munculnya ancaman dan resiko kekerasan bagi perempuan. Konsep laki laki sebagai kelompok superior dan penting terus membelenggu pola pikir masyarakat, mengakibatkan laki-laki memandang rendah perempuan dan memicu tindakan semena-mena (Palulungan et al., 2020). Kondisi ini diperparah, jika perempuan tersebut memiliki faktor ketidakberdayaan ganda, yakni keterbatasan fisik dan mental. Perempuan dengan keterbatasan dilabeli sebagai makhluk yang tidak berdaya, tidak berguna dan bahkan terdapat anggapan sebagai makhluk yang memalukan. Tak jarang, banyak masyarakat yang memiliki anggota keluarga difabel, berusaha menyembunyikan dengan cara mengurung dan membelenggu akses kelompok difabel untuk mendapat kehidupan yang layak.

Mantan Ketua himpunan Wanita disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera barat, Elvi Yenita, mengatakan secara sosio-kultural, Sumatera Barat dengan prinsip matrilinealnya harusnya bisa lebih mengimplementasikan perlindungan dan pentingnya posisi perempuan, namun secara aplikatif masih sangat jauh. Ketika seorang perempuan memiliki disabilitas, maka lebih menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Akan muncul pertanyaan “*apa yang bisa mereka lakukan dengan kondisi mereka seperti itu*“. Stigma- stigma negatif dan pola pikir “*remeh*” terhadap

perempuan disabilitas ini menjadi faktor utama penghambat untuk bisa bergerak dan maju. Contoh kasus, di kabupaten Agam, dijumpai sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak disabilitas. Si orang tua menganggap kondisi sang anak adalah aib yang harus ditutupi, sehingga mereka memutuskan untuk mengurung anak tetap di dalam rumah dan tidak membiarkan siapapun masuk atau berkunjung ke rumah dan menemui anak tersebut. Adanya stigma dan pemikiran dari masyarakat yang memiliki anggota keluarga disabilitas adalah aib, membuat kehidupan kelompok disabilitas khususnya perempuan kian terpinggirkan. Keputusan mengurung dan merahasiakan keberadaan mereka dari khalayak umum, membuat para perempuan disabilitas mengalami keterbatasan akses dan hak untuk hidup. Hal yang lebih mengkhawatirkan, para kelompok disabilitas yang “terkunci” di rumah, tidak mendapatkan Pendidikan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam hal menyelamatkan dan mempertahankan diri dari ancaman, baik kekerasan maupun bencana.

Tak hanya sampai disitu, stigma negatif terhadap kelompok disabilitas, membuat kelompok ini acap kali tidak menjadi prioritas, baik dalam ranah pribadi, publik maupun kelembagaan. Dalam ranah pribadi, stigma negatif muncul dari kalangan keluarga dan orang terdekat. Dalam ranah social, kurangnya dukungan social dan perempuan dengan disabilitas sering dianggap makhluk yang tidak menarik, tidak bisa melakukan aktivitas seksual, tidak bisa mengontrol dorongan seks dan perasaan serta tidak bisa bertanggungjawab bila memiliki anak. Sementara dalam tatanan pelebagaan negara, belum semua sektor menjadikan kelompok disabilitas masuk kedalam program prioritas. Contoh, dalam hal pendidikan. Kebanyakan disabilitas, sebenarnya bisa bersekolah di sekolah umum, bersama dengan kelompok anak-anak non disabilitas lainnya. Realitanya, kesempatan dan pilihan Pendidikan bagi kelompok disabilitas lebih diarahkan ke SLB. SLB pada dasarnya diperuntukan untuk anak-anak tersentu, atau menderita lemah intelektual atau autism, sementara kelompok disabilitas fisik, selayaknya bisa bersekolah di sekolah umum. Namun, kebanyakan sekolah umum, tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok disabilitas. Dalam hal kesehatan, penyandang disabilitas sering mengalami ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Fasilitas di pusat layanan kesehatan tidak dirancang ramah penyandang disabilitas. Misalnya, media informasi tidak dapat ditangkap oleh penyandang tuna netra, tidak adanya penyediaan pendamping peraga bahasa isyarat bagi pasien tuna rungu sehingga kesulitan untuk memahami pesan yang disampaikan. Tak hanya itu, belum tersedianya alat kesehatan yang dapat menjangkau kebutuhan pemeriksaan kesehatan disabilitas, ditambah tenaga kesehatan yang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap disabilitas, serta kurangnya pendampingan dari keluarga.

Setidaknya HWDI melihat sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kerentanan kekerasan terhadap perempuan disabilitas Sumatera Barat masih sangat tinggi. Pertama masyarakat di Sumatera Barat belum semuanya memahami dan menerima konsep disabilitas, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mengerti tentang jenis dan keterbatasan keterbatasan apa saja yang bisa digolongkan disabilitas. Masyarakat umumnya melihat konsep disabilitas itu hanya terbatas pada fisik seperti tunanetra atau yang memakai kursi roda. Sementara, terdapat kelompok perempuan disabilitas, yang secara fisik terlihat sama dengan perempuan normal, seperti kelompok disabilitas intelektual, mental dan lainnya, namun secara kualitas hidup mereka mengalami hambatan dan butuh pendampingan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep dan ragam kategorisasi disabilitas perempuan, membuat kelompok ini sering terabaikan

kebutuhannya, sehingga mereka kerap terpinggirkan dari kehidupan social. Kedua, adanya stigma dan pelabelan negatif terhadap kelompok disabilitas perempuan. Kondisi keterbatasan dan disabilitas cenderung dianggap sebagai sebuah aib yang memalukan, sehingga sepantasnya ditutupi dan dirahasiakan. Ketiga, konsep bias gender masih mewarnai dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat, mulai dari ranah pengambilan kebijakan hingga keranah kehidupan sehari-hari. Perempuan masih dianggap kurang mampu bersaing dengan laki-laki, terkhusus jika perempuan tersebut menderita disabilitas. Terlebih dalam hal perempuan sebagai pemimpin, keterbatasan fisik perempuan disabilitas sering di cemooh dan dijadikan alasan ketidakberkualitasan perempuan disabilitas untuk mencalonkan diri duduk di kursi pembuat kebijakan. Hingga saat ini, belum ada satupun perempuan disabilitas yang maju mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat di Sumatera Barat.

Keempat, pelemahan perempuan disabilitas, bahkan juga merambat di ranah lembaga dan struktural. Terdapat kesenjangan perhatian dan apresiasi terhadap kelompok perempuan disabilitas. Harusnya upaya pendataan dan perlindungan jaminan perempuan disabilitas, menjadi tugas semua belah pihak. Dinas sosial, sebagai lembaga *leading sector*, yang selanjutnya diteruskan dan menjadi tanggung jawab semua instansi dan stake holder. Hingga saat ini, sulit mengetahui pasti data keseluruhan disabilitas di Sumatera Barat. Bahkan, terdapat beberapa lembaga atau dinas, yang tidak memprioritaskan atau memiliki program khusus untuk kelompok disabilitas perempuan, bahkan tidak memasukan kelompok disabilitas ke dalam objek atau kategori sasaran program mereka. Kelima, faktor regulasi yang belum implementatif dan menjangkau sampai ke masyarakat.

Berbagai persoalan perlindungan hak-hak perempuan disabilitas merupakan tugas bersama. Perlunya aktor yang aktif menyuarakan keberpihakan terhadap kelompok perempuan disabilitas, terkhusus dari kelompok perempuan disabilitas itu sendiri. Para aktor perempuan disabilitas harus maju dan muncul sebagai bentuk representasi substantif dan deskriptif terhadap kelompoknya dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan disabilitas. Hanna F. Pitkin. (1967:11, Bevir, 2007:825), menyebutkan Representasi substantif, adalah di mana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa. Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan suatu wadah yang berisikan perkumpulan perempuan dengan beragam disabilitas, fisik, netra, intelektual, dan lainnya. Organisasi yang terbentuk di tahun 2012, diharapkan dapat menjadi motor dan jembatan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan baik dalam konteks individu maupun berlembaga.

Saat ini, HWDI merupakan organisasi sosial yang menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kelompok disabilitas perempuan. HWDI Provinsi Sumatera Barat baru memiliki 5 DPC, yakni Padang Panjang, Tanah Datar, 50 Kota, Solok dan Kota Padang. Dalam memberikan peningkatan jaminan dan hak perempuan disabilitas, HWDI menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder* dan organisasi lainnya diantaranya LBH, Nurani Perempuan, Pelita, LP2M, KPI. Dalam pelaksanaannya, HWDI memiliki sejumlah program, diantaranya (1) program pelayanan, dimana anggotanya telah mendapat pelatihan-pelatihan paralegal dan pelatihan konseling. Sehingga ketika terjadi kasus yang menimpa perempuan disabilitas, maka HWDI bekerjasama dengan LSM dan lembaga

pemerintah terkait memberikan pendampingan terhadap korban. (2) HWDI Sumatera Barat aktif menyuarakan tentang hak-hak serta perlindungan kekerasan bagi kelompok disabilitas perempuan, (3) HWDI sebagai mitra lembaga pemerintahan, aktif mengikuti pelatihan dan diskusi peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan. Kegiatan tersebut dimanfaatkan HWDI sebagai momen menyuarakan hal-hal yang *urgent* dan dibutuhkan oleh kelompok perempuan disabilitas, (4) untuk jaminan dan kesetaraan hal dalam proses hukum. HWDI aktif menyuarakan dan melakukan *hearing* dengan berbagai lembaga terkait. Saat ini organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Barat terus beproses. Ada banyak tugas dan agenda yang akan dilakukan HWDI dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan disabilitas di Sumatera Barat, diantaranya adalah peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan HWDI, melakukan advokasi terkait pemenuhan hak perempuan disabilitas, serta mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan disabilitas.

Keberadaan HWDI setidaknya menjadi wujud eksistensi dari perempuan disabilitas. HWDI menjadi wadah bagi perempuan disabilitas untuk meningkatkan pemberdayaannya. Tak hanya itu, keberadaan HWDI dapat menjadi jalur perjuangan para perempuan disabilitas. Jika selama ini, perempuan disabilitas terpinggirkan, terkucilkan, dan terkurung, dengan kehadiran HWDI dapat menjadi bukti sekaligus motivasi bagi perempuan disabilitas dan keluarganya bahwa perempuan disabilitas juga mampu sejajar, berorganisasi dan menunjukkan kapasitas diri. Kehadiran HWDI dan kian banyaknya perempuan disabilitas yang aktif terlibat didalamnya, menunjukkan mulai meningkatnya dan terbukanya kesadaran diri dari perempuan disabilitas untuk mengembangkan potensi diri

Upaya perlindungan perempuan disabilitas meski belum mencapai tingkat kesetaraan dan keadilan, namun mengalami perbaikan di berbagai sisi. Berbagai regulasi telah direvisi untuk mengakomodir kebutuhan perempuan disabilitas. Regulasi mengatur tidak hanya mengenai kesejahteraan dan santunan, namun telah merinci kepada perlakuan khusus pemenuhan dan perlindungan perempuan disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Tak hanya itu, berbagai lembaga yang mengakomodir kepentingan dan representasi perempuan disabilitas mulai menemukan arah dan mengalami penguatan. Yang nantinya, penguatan lembaga ini akan menjadi tombak untuk memberikan edukasi tentang disabilitas kepada masyarakat, sehingga perlahan dapat merubah stigma negatif yang selama ini menyelimuti kehidupan kelompok disabilitas. Terkait pendataan, pendataan keberadaan kelompok disabilitas, selayaknya tidak hanya menjadi tugas dari dinas atau kementerian sosial. Seluruh SKPD dan *stakeholder* terkait, sepatutnya memiliki basis data kelompok disabilitas dan dijadikan acuan serta rekomendasi dalam memasukan kelompok disabilitas kedalam bagian dari program mereka.

SIMPULAN

Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan budaya matrilineal ternyata tak serta merta bebas dari permasalahan diskriminasi terhadap perempuan disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di Sumatera Barat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kerentanan kekerasan terhadap perempuan disabilitas, yakni:

1. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat di Sumatera Barat tentang konsep dan pengkategorian disabilitas;

2. Adanya stigma dan pelabelan negatif terhadap kelompok disabilitas perempuan akibat konstruksi sosial dan budaya. Kondisi keterbatasan dan disabilitas cenderung dianggap sebagai sebuah aib yang memalukan;
3. Konsep bias gender masih mewarnai dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat, perempuan masih dianggap kurang mampu bersaing dengan laki laki, terkhusus jika perempuan tersebut menderita disabilitas;
4. Pelemahan perempuan disabilitas terjadi secara lembaga dan structural;
5. Faktor regulasi yang belum implementatif;
6. Lemahnya dan terkendalanya upaya advokasi perempuan disabilitas di lembaga penyidikan dan hukum.

Menghadapi berbagai permasalahan pemenuhan perlindungan perempuan disabilitas, dibutuhkan berbagai kebijakan dan aksi yang inklusif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, masyarakat hingga kelompok perempuan disabilitas itu sendiri. Adapun beberapa hal yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan perlindungan perempuan disabilitas yakni peningkatan pemahaman tentang perempuan disabilitas secara massif, Peningkatan Kapasitas lembaga perempuan disabilitas, Jaringan lintas stakeholder yang inklusif strategis, peningkatan Advokasi perempuan disabilitas, serta pengadaan Riset, data, informasi dan kajian tentang perempuan disabilitas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- DPPPA Provinsi Sumatera Barat. (2016).
- Fasya, S. J. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Irda, E. (2021). Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *PUSAKA*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Komnas Perempuan. (2018). *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian Dan Tantangan*.
- Kusumastuti, M. N. S. A. (2016). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., & Sugiri, R. N. (2019). *Risalah Kebijakan Perempuan Dengan Disabilitas*. Komnas Perempuan.

- Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nugroho, Y., Nugraha, L. K., Laksmi, S., Amalia, M., Putri, D. A., & Amalia, D. (2012). *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan*.
- Palulungan, L., Kordi, M. G. H., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Panji, D., & Bimo, H. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas*. Lembaga SAPDA.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (2021).
- Pratiwi, A., Jaetuloh, A., Handayani, A. P., Tamyis, A. R., Wulandari, A. S., Primadata, A. P., & Tsaputra, A. (2022). *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Pengalaman Riset Dan Advokasi Mitra: Knowledge Sector Initiativ.
- Rahakbauw, N., & Salakory, D. M. (2018). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku). *ARISTO*, 6(1), Article 1.
- Rokhmah, I., & Ro'fah. (2021). Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.31-44>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).